

PERLINDUNGAN TERHADAP ONDEL-ONDEL DALAM PERSPEKTIF HAK CIPTA

Anak Agung Istri Widya Prabarani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: widyaprabarani97@yahoo.com

Dewa Ayu Dian Sawitri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: dewaayudiansawitri@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i12.p14>

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan terhadap ondel-ondel berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan mengkaji pengaturan berkaitan dengan pemanfaatan ondel-ondel secara komersial dalam perspektif hak cipta. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif mengingat belum adanya aturan mengenai pemanfaatan EBT secara komersial dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach), pendekatan konsep (conceptual approach) serta pendekatan analisis (analytical approach). Hasil studi menunjukkan bahwa Ondel-ondel yang merupakan salah satu kesenian khas Betawi dapat diklasifikasikan sebagai EBT. Pengaturan terkait pemanfaatan EBT secara komersial ditemukan dalam UU Pemajuan Kebudayaan yang mengatur bahwa dalam hal industri besar dan/atau pihak asing yang akan melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk kepentingan komersial wajib memiliki izin Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dari Menteri.

Kata Kunci: *Ondel-ondel, Ekspresi Budaya Tradisional, Hak Cipta.*

ABSTRACT

This paper aimed to analyze the protection of ondel-ondel based on the provisions of Law Number 28 of 2014 and examine the regulations relating to the commercial use of ondel-ondel in a copyright perspective. This paper used a normative legal research method considering that there are no rules regarding the commercial use of TCE in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The approach used in this research is a statutory approach, a conceptual approach and an analytical approach. The results of the study indicated that Ondel-ondel which is one of the typical Betawi arts can be classified as TCE. Regulations related to the commercial use of TCE are found in the Law for the Advancement of Culture which stipulates that in the case of large industries and/or foreign parties wishing to use the Objects of Cultural Advancement for commercial purposes, they are required to have a permit for the Utilization of Objects of Cultural Advancement from the Minister.

Keywords: *Ondel-ondel, Traditional Cultural Expression, Copyright.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Ondel-ondel merupakan pertunjukan rakyat Betawi yang identik dengan “sosok” boneka manusia besar yang tersenyum ramah. Pertunjukan ini berkaitan erat dengan nilai-nilai luhur yaitu sebagai simbol perlindungan leluhur kepada anak cucu

atau penduduk desa sekitar.¹ Nama ondel-ondel berasal dari kata “gondel-gondel” yang berarti menggantung atau bergandul.² Pada umumnya, ondel-ondel dipertunjukkan berupa sepasang boneka yang terbuat dari anyaman bambu dengan tinggi sekitar 2,5 meter dan lebar 80-centimeter yang masing-masing melambangkan ondel-ondel lelaki dan ondel-ondel perempuan. Adapun karakteristik ondel-ondel lelaki umumnya dibuat dengan wajah berwarna merah yang melambangkan semangat dan keberanian, sedangkan ondel-ondel perempuan dibuat dengan wajah berwarna putih yang merupakan lambang kebaikan dan kesucian.³

Pertunjukan ondel-ondel sering diiringi musik tradisional Betawi yang terdiri dari Gendang Tepak, Gendang Kempul, Kenong Kemong, Krecek, Gong dan Tehyan atau Terompet. Pertunjukan ondel-ondel juga dapat diiringi oleh pertunjukan Pencak Silat Betawi.⁴ Ondel-ondel sebagai salah satu kesenian Betawi lekat dengan nilai-nilai luhur yang diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Kesenian khas Betawi ini sebelumnya dikenal sebagai penolak bala atau kesialan yang dikenal dengan nama “Barongan”.⁵

Pembuatan ondel-ondel pun tidak dapat dilakukan secara sembarangan, dibutuhkan sesajen berisi bubur merah-putih, rujak-rujukan tujuh rupa, bunga tujuh macam serta asa kemenyan dalam proses awal pembuatan ondel-ondel.⁶ Ritual tersebut terus berlanjut bahkan ketika ondel-ondel telah selesai dibuat. Ondel-ondel tetap diberikan sesajen dan dibasuh dengan asap kemenyan yang disertai dengan mantera-mantera. Para pemain ondel-ondel juga melaksanakan ritual pembakaran kemenyan yang dikenal dengan istilah “Ngukup.” Pertunjukan ondel-ondel kini dapat dinikmati tidak hanya dalam acara-acara perayaan tertentu. Para seniman ondel-ondel sering kali menampilkan pertunjukan ondel-ondel di jalanan ibu kota. Ondel-ondel yang dikenal sebagai salah satu ikon budaya kota Jakarta, kini juga dimanfaatkan sebagai mata pencaharian oleh masyarakat sekitar yang kerap disebut sebagai Pengamen Ondel-ondel.⁷

Pemanfaatan ondel-ondel sebagai mata pencaharian oleh masyarakat sekitar disertai dengan beberapa inovasi dan modifikasi atas pertunjukan ondel-ondel. Pertunjukan ondel-ondel yang biasanya disertai dengan pertunjukan Pencak Silat Betawi atau disertai dengan iring-iringan musik tradisional Betawi, kini hadir dengan disertai gerobak kecil yang berisi ember untuk menampung uang receh serta radio kecil untuk menyalakan music khas Betawi, sebagai pengiring ondel-ondel.⁸ Pertunjukan ondel-ondel yang ditemui di jalanan pun tidak lagi menampilkan

¹ Tim Indonesia Kaya, 2020, Ondel-Ondel, Indonesia Kaya, retrieved from: <https://www.indonesiakaya.com/jelajah-indonesia/detail/ondel-ondel>, diakses pada 8 Mei 2022.

² Munaya Nasiri, 2016, Mengenal Makna Simbolik Ondel-Ondel, CNN Indonesia, retrieved from: <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20160622182515-241-140178/mengenal-makna-simbolik-ondel-ondel>, diakses pada 8 Mei 2022.

³ Tim Indonesia Kaya, *loc. cit.*

⁴ *Ibid.*

⁵ Munaya Nasiri, *loc. cit.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Tanpa Nama, 2020, Pengamen Ondel-Ondel yang Lebih Takut Lapar Ketimbang Corona, CNN Indonesia, retrieved from: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200429145644-20-498522/pengamen-ondel-ondel-yang-lebih-takut-lapar-ketimbang-corona>, diakses pada 8 Mei 2022.

⁸ *Ibid.*

sepasang ondel-ondel. Padahal, penampilan sepasang ondel-ondel sarat akan makna kepercayaan atau nilai luhur masyarakat Betawi, yakni sebagai bentuk keseimbangan antara kekuatan baik dan buruk.⁹ Keberadaan pengamen ondel-ondel ini secara tidak langsung memudahkan makna kepercayaan dan nilai luhur yang diturunkan dari generasi ke generasi dengan tujuan untuk menolak hal negatif, kini tidak lebih dari sekedar boneka untuk mencari recehan rupiah.¹⁰

Banyak masyarakat yang dengan mudah memanfaatkan kesenian tradisional untuk kepentingan komersial tanpa mengindahkan nilai-nilai budaya yang terkandung didalam kesenian yang mendapat perlindungan atas seni tradisional. Hal ini menimbulkan kekaburan norma karena belum adanya aturan yang menjelaskan batasan perlindungan atas pertunjukan seni yang termasuk sebagai Ekspresi Budaya Tradisional (selanjutnya EBT) yang dimanfaatkan secara komersial oleh masyarakat, terutama apabila terjadi modifikasi atau perubahan berkaitan dengan tradisi, nilai, pengetahuan komunal, ataupun kearifan yang diturunkan secara generasi ke generasi. Kekaburan juga tampak pada pengaturan atas kewajiban negara dalam kaitannya dengan kegiatan inventarisasi, penjagaan dan pemeliharaan EBT karena belum adanya kejelasan berkaitan lembaga yang memiliki kewenangan atas amanat Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 38 ayat (2) UUHC.

Dilihat dari uraian permasalahan pada latar belakang diatas, sehingga terdapat permasalahan dalam peraturan hukum yaitu mengenai pengaturan terhadap perlindungan ondel-ondel. Permasalahan juga tampak berkaitan dengan perlindungan dan pemanfaatan ondel-ondel sebagai ekspresi budaya tradisional yang kaya akan nilai tradisi dan budaya tetapi dimanfaatkan secara komersial oleh masyarakat.

Studi terdahulu dilakukan oleh Priscilia Sakul pada tahun 2020 mengenai "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Warisan Budaya Batik Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional".¹¹ Adapun fokus kajian dari penelitian ini adalah mengenai penerapan perlindungan Hukum Internasional terhadap Hak Cipta Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Batik di Indonesia dan bentuk pelanggaran Hak Cipta Warisan Budaya Batik Indonesia yang pernah terjadi. Pada tahun 2019, Anak Agung Sinta Paramisuari dan Sagung Putri ME Purwani mengkaji topik serupa yaitu mengenai "Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta".¹² Adapun fokus kajian pada penelitian ini adalah mengenai pengaturan perlindungan hukum Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia serta penguasaan hak cipta yang dipegang oleh negara terhadap (EBT).

Bertolak dari uraian tersebut di atas terlihat bahwa penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian-penelitian sebelumnya terutama ditinjau dari segi topik pembahasan, namun dengan fokus kajian yang berbeda. Penelitian ini fokus mengkaji mengenai perlindungan terhadap ondel-ondel dengan merujuk pada ketentuan dalam

⁹ Munaya Nasiri, *loc. cit.*

¹⁰ Endro Priherdityo, 2016, *Ondel-Ondel, Warisan Jakarta yang Tergerus Waktu*, CNN Indonesia, retrieved from: <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20160622150005-241-140122/ondel-ondel-warisan-jakarta-yang-tergerus-waktu/>, diakses pada 8 Mei 2022.

¹¹ Sakul, Priscilia. "Perlindungan hukum terhadap hak cipta warisan budaya batik bangsa indonesia ditinjau dari perspektif hukum internasional." *Lex privatum* 8, no. 3 (2020).

¹² Paramisuari, Anak Agung Sinta, and Sagung Putri ME Purwani. "Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2019): 1-16.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta pengaturan terkait pemanfaatan ondel-ondel secara komersial.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum atas ondel-ondel dalam perspektif hak cipta?
2. Bagaimana pengaturan terkait pemanfaatan ondel-ondel secara komersial dalam perspektif perlindungan hak cipta?

1.3. Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan terhadap ondel-ondel berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji pengaturan berkaitan dengan pemanfaatan ondel-ondel secara komersial dalam perspektif hak cipta.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif mengingat belum adanya aturan mengenai pemanfaatan EBT secara komersial dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Merujuk pada pemikiran Peter Mahmud Marzuki, dalam upaya menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, penelitian hukum normatif menggunakan aturan hukum, prinsip hukum dan doktrin hukum.¹³ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) serta pendekatan analisis (*analytical approach*). Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan studi dokumen serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum Atas Ondel-Ondel Dalam Perspektif Hak Cipta

Ondel-ondel merupakan boneka raksasa yang berasal dari Betawi.¹⁴ Ondel-ondel memiliki karakteristik yang sangat khas, yaitu warna dominan pada wajah ondel-ondel. Warna pada wajah ondel-ondel ini memiliki makna yaitu warna merah pada ondel-ondel laki-laki yang tampak menyeramkan karena memiliki fungsi awal untuk menakut-nakuti setan atau roh jahat.¹⁵ Warna merah pada wajah ondel-ondel juga melambangkan semangat dan keberanian. Warna putih pada ondel-ondel perempuan menggambarkan sifat keibuan yang lembut. Warna putih juga melambangkan kebaikan dan kesucian.¹⁶

Sebuah ondel-ondel biasanya dibuat dalam ukuran 2 hingga 2,5 meter dengan diameter 80 cm. Ukuran ondel-ondel ini dibuat cukup besar untuk memberi ruang bagi orang yang akan memainkannya. Pembuatan ondel-ondel tergolong unik.

¹³ Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Penerbit." *Pustaka Pelajar, Yogyakarta* (2013), h. 90.

¹⁴ Rumah Belajar Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2022, "Ondel-ondel" URL: <https://petabudaya.belajar.kemdikbud.go.id/Repositorys/ondelondel/>, diakses pada 5 Juni 2022.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

Sebelum pengerjaan dimulai, biasanya akan disediakan sesajen yang berisi bubur merah putih, rujak-rujukan tujuh rupa, bunga-bunga tujuh macam, dan membakar kemenyan. Ritual juga dilakukan saat ondel-ondel sudah jadi, biasanya sesajen dan ritual membakar kemenyan kembali dilakukan disertai dengan mantera-mantera yang ditujukan kepada roh halus yang dianggap menunggui ondel-ondel tersebut.

Ritual serupa juga dilakukan sebelum ondel-ondel dikeluarkan dari tempat penyimpanan dan saat akan berangkat bermain. Ritual ini biasanya dilakukan oleh pimpinan rombongan atau salah satu orang yang dituakan. Bahkan terdapat ritual memberi minum air kelapa hijau atau kopi pahit serta rokok ataupun telur ayam kampung sebagai sesaji kepada leluhur dengan cara menaruhkannya dalam kerangka tubuh ondel-ondel. Ondel-ondel sebagai salah satu kesenian khas Betawi sering dipertunjukkan pada saat ulang tahun kota Jakarta. Pertunjukkan rakyat Betawi ini sebenarnya menyimbolkan leluhur yang senantiasa menjaga anak cucunya atau penduduk suatu desa.

Keberadaan ondel-ondel merupakan suatu bentuk pengetahuan tradisional dalam bentuk karya seni yang berasal dari kegiatan intelektual yang telah diturunkan dari generasi ke generasi.¹⁷ Pengetahuan tradisional ini dapat diklasifikasikan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional (selanjutnya EBT) dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan obat-obatan, sumber daya tanaman genetik, kerajinan dan lain sebagainya.¹⁸ Secara konstitusional, perlindungan terhadap pengetahuan tradisional diakomodir dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya UUD 1945) yang menentukan bahwa:¹⁹ "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang." Selanjutnya, Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menyatakan "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".²⁰ Pengaturan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 merupakan bentuk pengakuan yang diberikan secara implisit terhadap pengetahuan tradisional yang merupakan hak tradisional dan identitas budaya masyarakat asli yang diakui sebagai hak konstitusional.

Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional juga diatur dalam hukum internasional dan hukum nasional. Saat ini masyarakat internasional melihat pengetahuan tradisional sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Selaras dengan perkembangan dunia internasional dalam memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional, maka Indonesia juga memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya melalui

¹⁷ Perangin-angin, Reh Bungana Beru, Ramsul Nababan, and Parlaungan G. Siahaan. "Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Konstitusional di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 178-196.

¹⁸ Eta, Yeni. "Rancangan Undang-Undang Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Ditinjau Dari Aspek Benefits Pasal 8J UNCBD." *Arena Hukum* 7, no. 3 (2016): 458-471.

¹⁹ Nurdin, Fransiskus Saverius. "Kewajiban negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat sebagai entitas dasar pembentuk peradaban bangsa." In *Seminar Nasional Inovasi dalam Penelitian Sains, Teknologi dan Humaniora-InoBali*, pp. 1005-1020. 2019.

²⁰ Burhanudin, Achmad Asfi. "Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 2, no. 4 (2021): 96-113.

UUHC. UUHC sebagai salah satu instrument hukum nasional yang memberikan perlindungan terhadap suatu Ciptaan hanya mengakomodir perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dalam bentuk EBT, sedangkan pengetahuan tradisional yang mencakup pengetahuan pertanian, pengetahuan ilmiah, pengetahuan teknis, pengetahuan ekologi, dan pengetahuan pengobatan tidak diatur.

Pada dasarnya, perlindungan terhadap hak cipta diberikan secara langsung atau dikenal juga sebagai *automatically protection* sebagaimana prinsip ini juga merupakan prinsip yang dianut dalam *Berne Convention*.²¹ Penerapan prinsip ini tidak memberikan kewajiban pada Pencipta untuk mendaftarkan ciptaan mereka, karena pendaftaran yang ditentukan dalam UUHC bersifat fakultatif, sehingga perlindungan secara langsung diberikan saat suatu Ciptaan telah diekspresikan dalam bentuk nyata (*work expression*) yang dapat dinikmati panca indera.²² Prinsip pemberian perlindungan secara langsung atau *automatically protection* yang dianut oleh UUHC berkaitan erat dengan teori *Labor theory* atau dikenal juga dengan *Natural Right theory* yang dikemukakan oleh John Locke yang memiliki fokus pada perlindungan secara eksklusif terhadap Pencipta yang mampu melahirkan karya-karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi dengan mengorbankan pikiran, tenaga, waktu dan juga biaya.²³

Sayangnya, konsep perlindungan hak cipta dengan konsep *automatically protection* kental dengan konsep kepemilikan individual atau perorangan, sedangkan EBT kental dengan hak bersama atau komunal. Bahkan tidak sedikit EBT yang tidak diketahui siapa Penciptanya dan belum terdapat kepastian mengenai originalitas dari karya tersebut karena telah diwariskan secara turun temurun.²⁴

Merujuk pada ketentuan dalam UUHC, perlindungan terhadap EBT diatur dalam ketentuan Pasal 38 UUHC.²⁵ Ketentuan Pasal 38 ayat (1) UUHC menentukan sebagai berikut:

"Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara."

Merujuk pada penjelasan ketentuan Pasal 38 ayat (1) UUHC dapat dipahami bahwa yang termasuk sebagai "ekspresi budaya tradisional" mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:²⁶

- a. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra, ataupun narasi informatif;

²¹ Mahartha, Ari. "Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta." *Jurnal Kertha Patrika* 40, no. 1 (2018).

²² Dwijayanthi, Putri Triari, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "The Responsibilities of Influencers in Promoting Tie-Dye Motif Products Based on Copyright Law." *Substantive Justice International Journal of Law* 3, no. 2 (2020): 166-178.

²³ Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Program Komputer di Indonesia (Stud! Perbandingan dengan Negara Maju dan Negara Berkembang)." *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 1 (2011): 10-17.

²⁴ Widyanti, Yenny Eta. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Dalam Sistem Yang Sui Generis." *Arena Hukum* 13, no. 3 (2020): 388-415.

²⁵ Sukihana, Ida Ayu, and I. Gede Agus Kurniawan. "Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali di Kabupaten Bangli." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 1 (2018): 51-62.

²⁶ Asri, Dyah Permata Budi. "Implementasi Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Sleman." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 4 (2016): 612-632 (selanjutnya Asri, Dyah Permata Budi I).

- b. Musik, mencakup antara lain, vocal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. Gerak, mencakup antara lain tarian;
- d. Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. Upacara adat.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 38 ayat (2) UUHC ditentukan bahwa dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap EBT maka negara memiliki kewajiban untuk melakukan inventarisasi, menjaga, dan memelihara EBT.²⁷ Dalam hal terdapat pihak-pihak yang ingin menggunakan EBT, maka penggunaan tersebut harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 ayat (3) UUHC. Perlindungan terhadap hak cipta atas EBT yang dipegang oleh negara berlaku tanpa batas waktu, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 60 ayat (1) UUHC.²⁸

Keberadaan EBT sebagai kekayaan intelektual juga diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal (selanjutnya Permenkumham No. 13 Tahun 2017).²⁹ Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Permenkumham No. 13 Tahun 2017 ditentukan bahwa: "Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK adalah kekayaan intelektual yang berupa pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetic, dan potensi indikasi geografis." Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 4 Permenkumham No. 13 Tahun 2017 juga ditentukan mengenai pengertian EBT, sebagai berikut: "Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun takbenda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi."

Beranjak dari paparan tersebut di atas dapat dipahami bahwa Ondel-ondel yang merupakan salah satu kesenian khas Betawi dapat diklasifikasikan sebagai EBT. Mengingat kriteria sebagaimana penjelasan dalam Pasal 38 ayat (1) UUHC yang menjelaskan mengenai ruang lingkup EBT juga mencakup seni rupa baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti bambu dan kertas. Selain itu, keberadaan ondel-ondel yang terus diwariskan dari generasi ke generasi secara turun-temurun dengan makna dan nilai yang terdapat dalam setiap elemen pada ondel-ondel semakin mendukung keberadaan ondel-ondel sebagai EBT yang patut dilindungi oleh negara. Perlindungan EBT telah diatur melalui UUHC yang menegaskan bahwa hak cipta atas EBT dipegang oleh Negara,ssayangnya pengaturan tersebut belum cukup memadai. Hal tersebut disebabkan oleh belum

²⁷ Asri, Dyah Permata Budi. "Perlindungan Hukum Terhadap Kebudayaan Melalui World Heritage Centre UNESCO." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): 256-276 (selanjutnya Asri, Dyah Permata Budi II).

²⁸ Asri, Dyah Permata Budi I. *loc. cit.*

²⁹ Martini, Dwi, Budi Sutrisno, Ahmad Zuhaeri, and Yudhi Setiawan. "URGENSI PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS MOTIF KAIN TENUN LOMBOK DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ADAT DI DESA SUKARARA." *Prosiding PEPADU* 3 (2021): 455-464.

adanya aturan dalam UUHC mengenai pembagian manfaat yang akan diterima oleh masyarakat asli atas penggunaan dari EBT.

3.2. Pengaturan Terkait Pemanfaatan Ondel-Ondel Secara Komersial Dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan terhadap EBT memang telah diatur dalam Pasal 38 UUHC, sayangnya pengaturan lebih lanjut tentang pemanfaatan secara komersial belum diatur dalam UUHC. Pengaturan terkait EBT sebagaimana diatur dalam UUHC dan Permenkumham No. 13 Tahun 2017 juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (selanjutnya UU Pemajuan Kebudayaan). Adapun objek pemajuan kebudayaan diatur dalam Pasal 5 UU Pemajuan Kebudayaan meliputi: tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.³⁰ Pengaturan terkait dengan pemanfaatan EBT secara komersial diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU Pemajuan Kebudayaan.³¹ Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) UU Pemajuan Kebudayaan ditentukan bahwa: "Industri besar dan/atau pihak asing yang akan melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk kepentingan komersial wajib memiliki izin Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dari Menteri."

Ketentuan sebagaimana dalam Pasal 37 UU Pemajuan Kebudayaan menekankan pada pemanfaatan dengan tujuan komersial oleh industri besar dan/atau orang asing atas EBT yang sangat berkaitan erat dengan proses perizinan termasuk namun tidak terbatas pada pencantuman asal-usul dari EBT dan pembagian manfaat atau dikenal juga sebagai *benefit sharing*.³² Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU Pemajuan Kebudayaan ditentukan bahwa izin pemanfaatan untuk industri besar wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memerlukan persetujuan untuk informasi awal;
- b. pembagian manfaat; dan
- c. pencantuman asal-usul objek pemajuan kebudayaan.

Peraturan terkait dengan pembagian manfaat atau *benefit sharing* atas penggunaan EBT secara komersial diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat (3) UU Pemajuan Kebudayaan, sebagai berikut: "Pemerintah Pusat harus mempergunakan hasil dari pembagian manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk menghidupkan dan menjaga ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan terkait." Ketentuan ini menegaskan perlindungan hak cipta atas EBT yang bersifat komunal, sehingga segala manfaat yang diperoleh dari penggunaan EBT tersebut harus digunakan untuk menghidupkan dan menjaga ekosistem EBT terkait.³³ Berkaitan dengan hal tersebut dapat dipahami bahwa *benefit sharing* bukanlah merupakan hak

³⁰ Zulkifli, A. R., and A. R. Azhari. "Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017." *Doktrina: Journal of Law* 1, no. 1 (2018): 56-68.

³¹ Sari, Nuzulia Kumala, and Dinda Agnis Mawardah. "SISTEM PENDATAAN KEBUDAYAAN TERPADU ALTERNATIF PERLINDUNGAN HUKUM EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (2021): 405-418.

³² Herzani, Andhika Putra. "PERAN PEMERINTAH DALAM MENGINVENTARISASI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL INDONESIA." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 4 (2021): 954-976.

³³ Amurwaningsih, Retnani. "Perlindungan Budaya Tradisional Indonesia melalui Pencatatan dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu." *Jurist-Diction* 1, no. 1 (2018): 303-322.

individu, namun hak komunal yang dimanfaatkan untuk mendukung usaha-usaha dalam rangka menjaga eksistensi dari EBT.

Beranjak dari paparan tersebut dapat dipahami bahwa ondel-ondel sebagai salah satu bentuk EBT dapat digunakan secara komersil oleh industri besar dan/atau pihak asing selama memperoleh izin pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dari Menteri. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi meliputi a) persetujuan untuk informasi awal; b) pembagian manfaat; dan c) pencantuman asal-usul objek pemajuan kebudayaan. Berkaitan dengan pembagian manfaat, UU Pemajuan Kebudayaan telah menentukan secara tegas bahwa hasil pembagian manfaat digunakan untuk menghidupkan dan menjaga ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan, termasuk juga EBT.

4. Kesimpulan

Beranjak dari paparan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Ondel-ondel yang merupakan salah satu kesenian khas Betawi dapat diklasifikasikan sebagai EBT. Mengingat kriteria sebagaimana penjelasan dalam Pasal 38 ayat (1) UUHC yang menjelaskan mengenai ruang lingkup EBT juga mencakup seni rupa baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti bambu dan kertas. Selain itu, keberadaan ondel-ondel yang terus diwariskan dari generasi ke generasi secara turun-temurun dengan makna dan nilai yang terdapat dalam setiap elemen pada ondel-ondel semakin mendukung keberadaan ondel-ondel sebagai EBT yang patut dilindungi oleh negara. Perlindungan EBT telah diatur melalui UUHC yang menegaskan bahwa hak cipta atas EBT dipegang oleh Negara, sayangnya pengaturan tersebut belum cukup memadai. Hal tersebut disebabkan oleh belum adanya aturan dalam UUHC mengenai pembagian manfaat yang akan diterima oleh masyarakat asli atas penggunaan dari EBT. Pengaturan terkait pemanfaatan EBT secara komersial ditemukan dalam UU Pemajuan Kebudayaan yang mengatur bahwa dalam hal industri besar dan/atau pihak asing yang akan melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk kepentingan komersial wajib memiliki izin Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dari Menteri. Adapun salah satu poin penting terkait dengan izin pemanfaatan tersebut adalah mengenai pembagian manfaat atau *benefit sharing* yang nantinya akan digunakan untuk menghidupkan dan menjaga ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan, termasuk juga EBT didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Penerbit." *Pustaka Pelajar, Yogyakarta* (2013).

Jurnal

Amurwaningsih, Retnani. "Perlindungan Budaya Tradisional Indonesia melalui Pencatatan dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu." *Jurist-Diction* 1, no. 1 (2018): 303-322.

Asri, Dyah Permata Budi. "Implementasi Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Sleman." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 4 (2016): 612-632.

_____. "Perlindungan Hukum Terhadap Kebudayaan Melalui World Heritage Centre UNESCO." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): 256-276.

- Burhanudin, Achmad Asfi. "Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 2, no. 4 (2021): 96-113.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Program Komputer di Indonesia (Stud! Perbandingan dengan Negara Maju dan Negara Berkembang)." *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 1 (2011): 10-17.
- Dwijayanthi, Putri Triari, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "The Responsibilities of Influencers in Promoting Tie-Dye Motif Products Based on Copyright Law." *Substantive Justice International Journal of Law* 3, no. 2 (2020): 166-178.
- Eta, Yeni. "Rancangan Undang-Undang Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Ditinjau Dari Aspek Benefits Pasal 8J UNCBD." *Arena Hukum* 7, no. 3 (2016): 458-471.
- Herzani, Andhika Putra. "PERAN PEMERINTAH DALAM MENGINVENTARISASI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL INDONESIA." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 4 (2021): 954-976.
- Mahartha, Ari. "Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta." *Jurnal Kertha Patrika* 40, no. 1 (2018).
- Martini, Dwi, Budi Sutrisno, Ahmad Zuhaeri, and Yudhi Setiawan. "URGENSI PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS MOTIF KAIN TENUN LOMBOK DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ADAT DI DESA SUKARARA." *Prosiding PEPADU* 3 (2021): 455-464.
- Nuridin, Fransiskus Saverius. "Kewajiban negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat sebagai entitas dasar pembentuk peradaban bangsa." In *Seminar Nasional Inovasi dalam Penelitian Sains, Teknologi dan Humaniora-InoBali*, pp. 1005-1020. 2019.
- Perangin-angin, Reh Bungana Beru, Ramsul Nababan, and Parlaungan G. Siahaan. "Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Konstitusional di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 178-196.
- Paramisuari, Anak Agung Sinta, and Sagung Putri ME Purwani. "Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2019): 1-16.
- Sakul, Priscilia. "Perlindungan hukum terhadap hak cipta warisan budaya batik bangsa indonesia ditinjau dari perspektif hukum internasional." *Lex privatum* 8, no. 3 (2020).
- Sari, Nuzulia Kumala, and Dinda Agnis Mawardah. "SISTEM PENDATAAN KEBUDAYAAN TERPADU ALTERNATIF PERLINDUNGAN HUKUM EKSPRESI BUDAYA TRADISONAL." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (2021): 405-418.
- Sukihana, Ida Ayu, and I. Gede Agus Kurniawan. "Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali di Kabupaten Bangli." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 1 (2018): 51-62.
- Widyanti, Yenny Eta. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Dalam Sistem Yang Sui Generis." *Arena Hukum* 13, no. 3 (2020): 388-415.
- Zulkifli, A. R., and A. R. Azhari. "Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017." *Doktrina: Journal of Law* 1, no. 1 (2018): 56-68.

Website Resmi

- Endro Priherdityo, 2016, Ondel-Ondel, Warisan Jakarta yang Tergerus Waktu, CNN Indonesia, retrieved from: <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20160622150005-241-140122/ondel-ondel-warisan-jakarta-yang-tergerus-waktu/>, diakses pada 8 Mei 2022.
- Munaya Nasiri, 2016, Mengenal Makna Simbolik Ondel-Ondel, CNN Indonesia, retrieved from: <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20160622182515-241-140178/mengenal-makna-simbolik-ondel-ondel>, diakses pada 8 Mei 2022.
- Rumah Belajar Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2022, "Ondel-ondel" URL: <https://petabudaya.belajar.kemdikbud.go.id/Repositorys/ondelondel/>, diakses pada 5 Juni 2022.
- Tanpa Nama, 2020, Pengamen Ondel-Ondel yang Lebih Takut Lapar Ketimbang Corona, CNN Indonesia, retrieved from: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200429145644-20-498522/pengamen-ondel-ondel-yang-lebih-takut-lapar-ketimbang-corona>, diakses pada 8 Mei 2022.
- Tim Indonesia Kaya, 2020, Ondel-Ondel, Indonesia Kaya, retrieved from: <https://www.indonesiakaya.com/jelajah-indonesia/detail/ondel-ondel>, diakses pada 8 Mei 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal